

**ANALISIS SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN SUBKONTRAK PADA
KAWASAN**

Syahrial Alas Putra Pagan¹
Universitas Nurul Hasanah Kutacane¹

ABSTRAK

The purpose of this research is to meganalyze the role of the Customs and Customisation Service Office of Yogyakarta in the service of subcontract approvals on the Binded Areas during the pandemic to implement the National Economic Recovery Programme. The method used by the author is a qualitative descriptive approach with library methods and field observations. The results of the research concluded that KPPBC TMP B Yogyakarta had an innovation in providing subcontract approval services during this pandemic. However, it is hoped that the application that has been used will not be much burden on the entrepreneurs. So in the future improvements should continue to be done by KPPBC TMP B Yogyakarta so that the entrepreneurs are more motivated in running their business and increase the value of exports that will be compared to the direct with the National Economic Recovery.

Keyword: *National Economic Recovery, subcontract approval services, Customs and Taxes*

Korespondensi: Syahrial Alas Putra Pagan, ST., M.Kom. Universitas Nurul Hasanah Kutacane. rijalpaganst@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Dengan adanya revolusi industri 4.0 mau tidak mau memaksa tiap-tiap negara untuk bersaing menghadapinya. Termasuk Indonesia yang sampai saat ini masih pada tahap persiapan apabila dibandingkan negara lain seperti Jerman, Amerika, dan lain sebagainya. Semakin banyak negara yang berlomba-lomba dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan melakukan berbagai macam inovasi dalam bidang perdagangan internasional. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sehingga memaksa para pelaku usaha di berbagai negara untuk melakukan inovasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Diberlakukannya kebijakan lockdown dan tagar #stayathome (#dirumahaja) di berbagai negara banyak membuat beberapa pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar. Akan tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha yang masih bertahan dan beradaptasi dengan protokol kesehatan dan menerapkan berbagai inovasi untuk tetap menjalankan proses bisnisnya.

Di masa pandemi sekarang ini, Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga harus bersiap untuk menghadapi tantangan kedepannya. Berbekal tagline “Bea Cukai Makin Baik” DJBC selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para stakeholder-nya. Para pelaku usaha didorong untuk senantiasa menaikkan volume ekspornya sehingga memberikan efek yang berbanding lurus dengan devisa negara. Hal ini sejalan dengan dua fungsi utama DJBC yaitu sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance. Trade Facilitator adalah memberikan fasilitas perdagangan sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, di lapangan fungsi ini diterapkan dengan menyediakan kemudahan bagi pengguna jasa dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat. Sedangkan Industrial Assistance merupakan fungsi DJBC untuk membantu pergerakan, kemajuan dan perkembangan industri dalam negeri. DJBC dituntut untuk melindungi industri dalam negeri dari kerasnya persaingan global, sehingga industri dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif dan dapat bersaing dalam pasar internasional.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, DJBC memberikan berbagai fasilitas dan/atau kemudahan bagi para pelaku usaha dalam negeri. Salah satunya adalah fasilitas Kawasan

Berikat. Definisi Kawasan Berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Para perusahaan penerima fasilitas ini diberikan penangguhan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) atas segala barang yang diimpor dan akan dibebaskan dari pembayaran BM dan PDRI ketika barang dikeluarkan (ekspor).

Dalam menjalankan proses bisnisnya seringkali perusahaan mengalami over capacity produksi. Sehingga para perusahaan ini mengalihkan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain, inilah yang disebut kegiatan subkontrak. Terhitung sejak Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (KPPBC TMP B Yogyakarta) telah menetapkan 19 perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Dan dari ke 19 perusahaan ini sebagian besar melaksanakan kegiatan subkontrak, baik ke sesama penerima fasilitas / Perusahaan dalam Kawasan Berikat (PDKB) maupun ke non penerima fasilitas / Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DJBC dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah peran DJBC dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini dapat mensukseskan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional?.

Pada masa pandemi ini pemerintah berusaha memberikan berbagai macam fasilitas agar para pelaku usaha tidak merasa terbebani dengan segala prosedur yang dianggap memperlambat kegiatan usaha yang akan berdampak pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian pada KPPBC TMP B Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui berbagai jenis inovasi dan kemudahan yang telah diterapkan dalam pekayanan yang berhubungan dengan kegiatan subkontrak. Serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang didapat oleh pelaku usaha atas inovasi yang telah diterapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu jenis teknologi informasi adalah sistem informasi, yang menghasilkan informasi yang membantu proses pengambilan keputusan untuk kemajuan Perusahaan (Shinta & Heni, 2023). Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, pelaksana dan pimpinan yang berwenang dapat dengan mudah dan penuh mengontrol lini bisnis setiap divisi perusahaan. Ini memungkinkan proses bisnis berjalan cepat, lancar, dan tanpa hambatan (Julianto & Helvira, 2022). Sistem informasi terdiri dari setiap komponen yang dikelola oleh manusia atau oleh pengguna; hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), komunikasi (jaringan komputer dan jaringan komunikasi data), dan database (basis-data). Semua komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Oleh karena itu, pada dasarnya, sistem informasi harus memiliki komponen-komponen tersebut agar berguna dan berfungsi dengan baik (Suseno, 2019).


METODE

Metode kualitatif ini menggunakan dua jenis data: primer dan sekunder. Selain data dari survei lapangan, disampaikan melalui metode deskriptif karena ingin memahami secara menyeluruh bagaimana penerapan kebijakan Sistem Informasi Manajemen (Simarmata & Situmorang, 2023). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang dibahas seperti. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Rencana Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta buku dan internet. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang ada disertai penjelasan yang memadai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode studi dokumen yang berasal dari Rencana Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Subkontrak pada Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat

Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong sektor ekspor, pemerintah dalam hal ini DJBC memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan, salah satunya adalah Kawasan Berikat. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat Penimbunan Berikat itu sendiri adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.



Sumber : Data KPPBC TMP B Yogyakarta


Fasilitas yang diberikan pada Kawasan Berikat antara lain : 1) penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas semua pemasukan barang modal, bahan baku, bahan penolong dan barang contoh dari luar daerah pabean yang memiliki hubungan dengan kegiatan produksi perusahaan; 2) tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan barang kena pajak dari TLDDP untuk diolah lebih lanjut, pengiriman barang hasil produksi antar Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, pengeluaran barang ke perusahaan industri di TLDDP atau perusahaan Kawasan Berikat lainnya dalam rangka subkontrak dan penyerahan kembali barang asal subkontrak; 3) pembebasan cukai atas barang atau bahan impor untuk diolah di Perusahaan dalam

Kawasan Berikat (PDKB) dan barang kena cukai asal TLDDP untuk diolah lebih lanjut. Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah terutama untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global.

Sesuai dengan PMK No. 131/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 19/BC/2019 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat dijelaskan bahwa PDKB dapat mengeluarkan barang dan/atau bahan ke : luar daerah pabean, TPB lain, Kawasan Bebas, TLDDP, kawasan ekonomi khusus, dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka subkontrak. Sampai saat ini para PKB pada KPPBC TMP B Yogyakarta telah melakukan subkontrak ke TPB lain dan TLDDP. Seperti yang telah dijelaskan bahwa semua barang yang ada pada PDKB masih memiliki tanggungan BM dan PDRI sehingga tata cara subkontrak ke TPB lain (antar PDKB) berbeda dengan subkontrak ke TLDDP. Dalam hal subkontrak ke TLDDP maka PDKB diperbolehkan mengeluarkan barang : 1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang dan/atau bahan ke Kawasan Berikat; 2) mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan PDRI yang terutang; 3) kegiatan pemeriksaan awal (penyortiran) dan pemeriksaan akhir (pengemasan) harus dilakukan di PDKB pemberi subkontrak. Dalam hal subkontrak antar PDKB maka PDKB dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Mekanisme Pengajuan Perijinan Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP

Selama tahun 2019 KPPBC TMP B Yogyakarta telah mengeluarkan surat persetujuan subkontrak berjumlah 2.021 surat. Sehingga rata-rata dalam satu hari KPPBC TMP B Yogyakarta melayani 8 permohonan subkontrak. Berdasarkan Maklumat Pelayanan yang telah di tandatangani Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta standar waktu pelayanan persetujuan subkontrak adalah 2 (dua) hari kerja. Dan atas pelayanan ini tidak dikenakan biaya.



Sumber : Data dari KPPBC TMP B Yogyakarta

Tata cara pelayanan perijinan memberi pekerjaan subkontrak dari PDKB ke TLDDP yang diterapkan di KPPBC TMP B Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. PDKB mengajukan surat permohonan persetujuan subkontrak dengan melampirkan
 - a) Fotokopi ijin usaha perusahaan industri/badan usaha penerima subkontrak
 - b) Perjanjian subkontrak
 - c) Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa
 - d) Perhitungan nilai jaminan; dan
 - e) Surat pernyataan penerima subkontrak bersedia diaudit oleh Bea dan Cukai
2. Pejabat penerima dokumen (pendok) pada KPPBC menerima surat permohonan persetujuan subkontrak ke TLDDP beserta lampirannya dan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan. Apabila telah lengkap, surat permohonan tersebut dibukukan dalam buku register dan diberikan nomor agenda surat masuk. Dalam hal tidak lengkap maka surat permohonan dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki.
3. Kepala Seksi PKC menerima berkas surat permohonan persetujuan subkontrak ke TLDDP kemudian memeriksa seluruh persyaratan.
4. Kepala Seksi PKC memberikan persetujuan apabila berkas surat permohonan telah memenuhi syarat. Kemudian Kepala Seksi PKC mendisposisi berkas surat permohonan kepada Staf Seksi PKC untuk menyiapkan konsep surat persetujuan atau surat pengembalian/penolakan apabila tidak memenuhi syarat.

5. Staf seksi PKC menyiapkan konsep surat persetujuan/pengembalian/penolakan sesuai disposisi Kepala Seksi PKC
6. Kepala Seksi PKC memeriksa dan menandatangani surat persetujuan/pengembalian/penolakan
7. Staf seksi PKC menatausahakan surat persetujuan/pengembalian/penolakan sesuai peruntukannya yaitu :
 - a) Surat persetujuan (alamat tujuan) diserahkan kepada Pejabat Pendok;
 - b) Tembusan sesuai alamat tujuan; dan
 - c) Arsip.
8. Pejabat pendok menerima surat persetujuan untuk diserahkan kepada PDKB atau yang dikuasakan dengan tanda terima
9. PDKB atau kuasanya menerima surat persetujuan/pengembalian/penolakan dan mengembalikan tanda terima kepada Pejabat pendok.

Setelah PDKB atau yang dikuasakan telah mendapatkan persetujuan subkontrak maka PDKB wajib menyerahkan sejumlah jaminan atas nilai BM dan PDRI barang yang akan dikeluarkan. Nilai jaminan ini dihitung berdasarkan nilai BM dan PDRI yang ditangguhkan pada saat pemasukannya. Akan tetapi disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dikeluarkan. Ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

PT. X adalah perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat melakukan importasi kain tekstil sebanyak 1000 meter, atas barang tersebut ditangguhkan BM dan PDRI sebesar Rp. 30.000.000 dan 20.000.000. Karena kelebihan kapasitas produksi PT. X melakukan subkontrak ke anak perusahaannya yang tidak menerima fasilitas kawasan berikat yaitu PT. Y. Barang yang akan disubkontrakkan dari PT. X ke PT. Y adalah kain tekstil sebanyak 100 meter. Atas pengeluaran tersebut, nilai jaminan yang harus dikeluarkan oleh PT. X adalah sebesar Rp. 3.000.000 untuk BM dan Rp. 2.000.000 untuk PDRI.

Proses penyerahan jaminan ini dilakukan pada seksi Perbendaharaan. Jaminan yang dibuat oleh PDKB merupakan jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang biasa disebut dengan *customs bond*. Jaminan dalam bentuk *customs bond* merupakan jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban

pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada *obligee* dalam hal *principal* gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa *customs bond* harus diterbitkan oleh *surety* yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk jaminan perusahaan penjaminan berdasarkan keputusan Menteri. Setelah menyerahkan *customs bond*, Seksi Perbendaharaan akan meneliti kelengkapan dan kebenaran data atas nilai jaminan yang dibuat perusahaan. Setelah lengkap dan benar, Seksi Perbendaharaan akan menyerahkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada PDKB atau yang dikuasakan. Dengan diterbitkannya surat persetujuan subkontrak dan BPJ, PDKB sudah dapat membuat dokumen pengeluaran barang untuk subkontrak (BC 2.6.1) dengan melampirkan surat persetujuan subkontrak dan BPJ yang telah diterima.

Inovasi atas pelayanan subkontrak oleh KPPBC YMP B Yogyakarta

Di awal masa pandemi, akibat adanya Covid-19 perekonomian negara sempat mengalami penurunan drastis. Kebijakan lockdown, PSBB serta menghindari kerumunan sangat berpengaruh pada proses bisnis para pelaku usaha. Bahkan banyak dana asing yang turut ditarik keluar dari Indonesia akibat dari ketidakpastian perekonomian dunia dan usaha para investor untuk mengamankan aset-aset pribadinya. Hal ini terbukti dengan anjloknya nilai IHSG yang mencapai dibawah Rp 5.000 pada awal bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Nilai ini merupakan nilai terendah selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Bagi para pelaku usaha hal ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah untuk merumahkan sementara para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan prinsip kerja *Work From Home*. Kegiatan para pelaku usaha yang berhubungan dengan ASN pun menjadi semakin tersendat.

Sedikit demi sedikit pemerintah mulai berbenah untuk mengembalikan perekonomian negara. Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, kegiatan pelayanan berusaha untuk tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian juga yang dilakukan pada KPPBC TMP B Yogyakarta, dengan adanya pandemi Covid-19 Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta tetap berusaha untuk memenuhi pelayanan pada

para pelaku usaha di wilayah Yogyakarta. Di segala bidang diterapkan metode yang meminimalisasi adanya pertemuan secara langsung, seperti rapat online dengan menggunakan zoom, sosialisasi secara virtual dengan tajuk webinar, pencacahan etil alkohol dengan menggunakan video call / zoom, dan lain sebagainya. Pada pelayanan kepada para PDKB juga banyak diterapkan inovasi yang memudahkan para pengguna jasa. Inovasi pada pelayanan persetujuan subkontrak antara lain :

1. Penerimaan dokumen permohonan persetujuan subkontrak melalui surel

Pengguna jasa sudah tidak lagi diwajibkan untuk menyerahkan berkas (*hardcopy*) untuk mengajukan permohonan persetujuan subkontrak. Para pengguna jasa atau yang dikuasakan sudah bisa mengajukan permohonan langsung dari perusahaan masing-masing tanpa harus datang langsung ke KPPBC TMP B Yogyakarta. Setelah menerima surel yang berisikan surat permohonan bersama dengan kelengkapan dokumen lainnya, petugas pendok meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas dari pengguna jasa. Apabila terdapat kekurangan dokumen atau kesalahan maka petugas pendok akan memberitahukannya kepada pengguna jasa. Hal ini sangat memudahkan pengguna jasa, terutama bagi perusahaan yang berlokasi cukup jauh dari KPPBC TMP B Yogyakarta. Secara biaya maupun waktu penggunaan surel ini sangat efisien, apalagi ketika petugas yang bersangkutan sedang melaksanakan WFH maka permohonan persetujuan subkontrak dari para pengguna jasa ini tetap dapat dilayani.

2. Penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

Sejak adanya pandemi Covid-19 KPPBC TMP B Yogyakarta memutuskan untuk menggunakan aplikasi TNDE secara menyeluruh. Aplikasi TNDE merupakan aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam pembuatan berbagai naskah dinas, termasuk di dalamnya surat persetujuan subkontrak. Aplikasi TNDE dapat diakses melalui web maupun aplikasi di ponsel yang membuat pegawai pada KPPBC TMP B Yogyakarta semakin fleksibel dalam melaksanakan pekerjaannya yang dilakukan di rumah masing-masing. Di dalamnya, pegawai dapat membuat konsep surat yang nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Seksi ataupun Kepala Kantor secara elektronik dengan Digital Signature. Selain itu konseptor juga dapat memonitor surat yang telah diajukan, apakah telah disetujui oleh atasan atau perlu

koreksi kembali. Setelah surat telah ditandatangani dan mendapat nomor daftar maka surat elektronik akan dikirim kepada pengguna jasa melalui surel. Disamping menekan waktu dan biaya, penggunaan aplikasi TNDE ini juga dapat dikatakan telah menerapkan konsep *go green* yaitu dengan pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dalam pembuatan naskah dinasnya. Selain itu surat-surat yang telah dibuat pun juga tersimpan pada sistem server aplikasi TNDE yang saat ini dikelola oleh Pusat Informasi dan Teknologi Kementerian Keuangan (Pusintek Kemenkeu).

3. Penyerahan Bukti Penerimaan Jaminan dalam bentuk elektronik (E-BPJ)

Saat ini KPPBC TMP B Yogyakarta sudah memanfaatkan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Seksi Perbendaharaan yang diberi nama SI BLANKON (Aplikasi Bea Cukai Jogja Melayani Subkontrak). Aplikasi mulai digunakan oleh para pengguna jasa pada bulan September 2020. walaupun masih ada beberapa kekurangan dan kesalahan program namun diharapkan dengan aplikasi ini dapat mempermudah pelayanan khususnya pada pelayanan persetujuan subkontrak. Aplikasi ini menerapkan sistem self assesment, para pengguna jasa melakukan perekaman data masing-masing atas nilai jaminan yang telah diserahkan dan di rekonsiliasi dengan data yang direkam oleh perusahaan asuransi yang menjadi penjamin dari PDKB bersangkutan. Setelah data yang diterima telah lengkap dan benar maka Seksi Perbendaharaan melalui aplikasi SI BLANKON dapat menerbitkan BPJ dalam bentuk elektronik yang dapat langsung diunduh oleh pengguna jasa setelahnya.

Keluhan Pengguna Jasa atas pelayanan surat persetujuan subkontrak

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) memiliki agenda rutin melaksanakan rapat dan diskusi dengan KPPBC TMP B Yogyakarta setiap bulannya. Kegiatan ini biasanya membahas terkait dengan isu terbaru serta monitoring dan evaluasi atas pengawasan dan pelayanan pada PDKB. Sesekali perwakilan APKB ini juga menyampaikan apresiasi dan juga keluhan atas pelayanan di KPPBC TMP B Yogyakarta. Beberapa keluhan yang pernah disampaikan oleh perwakilan APKB diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan dokumen subkontrak lama

Para Perwakilan PDKB mengeluhkan bahwa penerbitan dokumen persetujuan subkontrak lama. Menurut para perwakilan PDKB dokumen permohonan yang mereka sampaikan sudah lengkap dan benar, sehingga seharusnya penerbitan dokumen persetujuan subkontrak ini tidak memakan waktu lebih dari 1 (satu) hari. Namun kenyataannya penerbitan subkontrak bisa melebihi 1 hari dan maksimal 2 (dua) hari. Hal ini dirasa kurang efisien bagi para PDKB karena perbedaan hari dalam kegiatan produksi dapat mengakibatkan mundurnya rencana ekspor dari perusahaan tersebut.

2. Ketidakpuasan atas penggunaan aplikasi SIBLANKON

Berdasarkan pengalaman dari para perwakilan PDKB aplikasi yang baru diluncurkan pada September 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan. Mulai dari lambatnya respon dan tampilan yang masih jauh dari kata sempurna. Para perwakilan PDKB juga mengeluhkan dengan terlalu banyaknya aplikasi / inovasi yang dibuat KPPBC TMP B Yogyakarta yang justru membuat para pengguna jasa bingung dan membutuhkan waktu lebih untuk mempelajari cara penggunaan aplikasi baru. Seringkali para pengguna jasa juga harus mencari informasi langsung ke KPPBC TMP B Yogyakarta terkait dengan lambatnya respon atas aplikasi yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Indonesia saat ini sudah harus bersiap menghadapi tantangan besar di depan yaitu adanya revolusi industri 4.0. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah mendorong para pelaku usaha agar semakin termotivasi. Apalagi di masa sulit sekarang ini, sejak diumumkannya pandemi Covid 19 sebagai bencana non alam. Tantangan yang dihadapi para pelaku usaha pun terasa semakin berat. Oleh karena itu pemerintah melalui DJBC telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, DJBC telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Fungsi trade facilitator dan industrial assistance merupakan dasar dalam persiapan langkah ini. Berbagai program

relaksasi dan kemudahan baik dalam hal prodedural maupun fiskal juga sudah mulai diterapkan. Berbagai kemudahan dan fasilitas yang telah diberikan ini juga diimbangi dengan pengendalian impor. DJBC sudah menerapkan pemeriksaan fisik secara online dan melakukan pengawasan melalui CCTV. Dalam menjaga kemandirian dan ketahanan industry, DJBC juga ikut andil dalam pengetatan impor terhadap berbagai produk yang sebenarnya sudah bias diproduksi dalam negeri. Serta senantiasa mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan produk dalam negeri sebagai bahan baku atas barang ekspor. Pada KPPBC TMP B Yogyakarta memiliki inovasi yang sudah berjalan diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akan tetapi menurut para pelaku usaha masih banyak hal yang harus diperbaiki. Hal ini dikarenakan jumlah aplikasi yang banyak justru akan mengurangi tingkat produktivitas dari para pengguna jasa. Sehingga diharapkan, DJBC khususnya KPPBC TMP B Yogyakarta dapat mempertimbangkan berbagai keluhan yang disampaikan para pelaku usaha melalui APKB sehingga perbaikan secara kontinyu akan menghasilkan kemudahan kedepannya. Dan dengan digitalisasi layanan dari seluruh entitas logistik, diharapkan tercipta layanan yang lebih mudah dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Julianto, J., & Helvira, R. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis Di Era Digital. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 144–155. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>
- Shinta, D. R., & Heni, N. H. (2023). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada BUMDes Bangkit Sejahtera). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 183–206. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.47412>
- Simarmata, D., & Situmorang, D. M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kota Batam. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 1(1), 38–51.
- Suseno, A. tery. (2019). Sistem Informasi Manajemen Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Manahan. *Jurnal Transformasi (Informasi & Pengembangan IPTEK)*, 15(1), 75–80.
- Panglaykim, J, Martani Huseini dan P. Murlita Witarsa. 2014. *Bisnis Internasional*. Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata
Laksana Kawasan Berikat
www.beacukai.go.id
www.kemenkeu.go.id